

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Bank adalah lembaga yang melakukan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Ketika bangsa Eropa mulai menjalankan praktik perbankan, persoalan mulai timbul karena transaksi yang dilakukan menggunakan instrumen bunga yang dalam pandangan *fikih* adalah riba (Machmud dan Rukmana, 2010: 14). Bahkan sistem bunga telah berkembang dan mendominasi setiap perekonomian dunia selama ratusan tahun. Dimana semua kegiatan dibidang ekonomi dikaitkan dengan sistem bunga.

Banyak negara yang mencapai kemakmurannya berdasarkan sistem bunga ini di atas kemiskinan negara lain sehingga terus-menerus terjadi kesenjangan dalam berbagai aspek terutama aspek ekonomi. Diantara negara maju dan negara berkembang mengalami kesenjangan yang semakin lebar, bahkan di dalam negara berkembang kesenjangan yang diakibatkan oleh sistem bunga semakin dalam.

Tahun 1997 terjadi krisis moneter yang membuat bank-bank konvensional yang saat itu berjumlah 240 mengalami *negative spread* yang berakibat likuidasi. Bank Indonesia (2002), menyebutkan bahwa selama krisis ekonomi banyak lembaga-lembaga keuangan termasuk

perbankan mengalami kesulitan keuangan. Tingginya tingkat suku bunga telah mengakibatkan tingginya biaya modal bagi sektor usaha, sehingga kemampuan sektor produksi menurun. Hal ini menyebabkan kualitas aset perbankan turun secara drastis sementara sistem perbankan terus diwajibkan memenuhi imbalan kepada depositor sesuai dengan tingkat suku bunga pasar. Kondisi ini menjadikan peran sistem perbankan sebagai lembaga intermediasi dalam kegiatan investasi berkurang (Maflachatun, 2010: 1)

Disisi lain, Tadjuddin (2002) juga menjelaskan bahwa krisis ekonomi tersebut akibat selisih antara tingkat suku bunga simpanan dalam menghimpun dana masyarakat nilainya lebih besar dari nilai suku bunga kredit yang menyebabkan terjadinya *negative spread*, sehingga dapat menimbulkan kebangkrutan dalam operasional perbankan. Tingginya tingkat suku bunga juga mengakibatkan fungsi intermediasi perbankan tidak berjalan dengan optimal. Hal ini terjadi karena dana perbankan banyak dialihkan pada instrumen moneter seperti SUN, SBI dan instrumen lainnya dari pada sektor *riil* sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional (Maflachatun, 2010: 2)

Adanya fakta yang menggambarkan dampak dari kegiatan perbankan berdasarkan sistem bunga, sehingga diperlukan sistem lain yang dapat memberikan manfaat lebih baik serta mempunyai kontribusi positif guna membangun perekonomian yang sejahtera, salah satu alternatif tersebut adalah perbankan syariah dengan sistem bagi hasil.

Bank syariah merupakan bank dengan prinsip bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dana. Dari pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diperoleh bagian bagi hasil/laba sesuai kesepakatan awal atau nisbah bagi hasil dengan masing-masing nasabah.

Siamat (2005: 407) mengemukakan bahwa perbankan *syariah* pada dasarnya adalah sistem perbankan yang dalam usahanya didasarkan pada prinsip-prinsip hukum atau *syariah* Islam dengan mengacu kepada al-Qur'an dan al-Hadits, beroperasi dengan mengikuti ketentuan-ketentuan *syariah* Islam, khususnya menyangkut tata cara *bermuamalat* misalnya dengan menjauhi praktik-praktik yang mengandung unsur-unsur riba dan melakukan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil pembiayaan.

Bank syariah dalam menjalankan operasinya tidak mengenal konsep bunga uang dan tidak mengenal peminjaman uang tetapi lebih dikenal sebagai kemitraan/kerjasama (*mudharabah* dan *musyarakah*) dengan prinsip bagi hasil, sementara peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun. Sehingga dalam operasinya dikenal beberapa produk bank syariah antara lain produk dengan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah*.

*Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan

keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana(PSAK,105: 4)

*Musarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan risiko berdasarkan porsi kontribusi dana (PSAK, 106: 4)

Lembaga keuangan syariah yang berkembang di Indonesia tidak terlepas dari adanya perbankan no.7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998. Undang-undang ini mengizinkan lembaga perbankan menggunakan prinsip bagi hasil, bahkan memungkinkan bank untuk beroperasi dengan *dual system*, yaitu beroperasi dengan sistem bunga dan bagi hasil, sebagaimana dipraktekkan oleh beberapa bank di Indonesia. Selain adanya beberapa peraturan yang telah ditetapkan untuk operasionalisasi bank *syariah*, saat ini juga telah dibentuk seperangkat aturan yang mengatur tentang perlakuan akuntansi bagi transaksi-transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas bank *syariah*, yaitu dengan diberlakukannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59 tentang akuntansi perbankan *syariah*.

Sejalan dengan perkembangan industri perbankan syariah yang demikian cepat maka Standar Akuntansi perbankan syariah yang tertuang dalam PSAK No 59 harus di ubah, sehingga IAI Bersama dengan Dewan

Standar Akuntansi keuangan telah menyusun PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah Dan PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah. Sehubungan dengan perubahan tersebut, bank muamalat merupakan salah satu bank yang mengikuti perubahan tersebut dan menerapkan PSAK 105 dan PSAK 106 dalam perlakuan akuntansi mudharabah dan akuntansi musyarakah.

Akan tetapi dalam pelaksanaan operasinya perbankan syariah masih diragukan kesyariahnya dan perlakuan akuntansinya apakah telah sesuai dengan PSAK. Seperti halnya menurut Suryo (2003) yang mengemukakan bahwa maraknya perbankan Islam diduniapun bukan tanpa kecaman. Justru kecaman itu datang dari para ilmuan Islam sendiri. Mereka berpendapat bahwa bank-bank Islam dalam menyelenggarakan transaksi-transaksi perbankan *syariah* justru telah melaksanakannya bertentangan dengan kata-kata dan semangat dari ketentuan *syariah*. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan usaha bank-bank Islam tersebut telah menimbulkan masalah moralitas. Sehingga yang perlu dipertanyakan apakah penyelenggaraan kegiatan-kegiatan usaha bank-bank Islam tersebut yang notabene bermaksud untuk menghindarkan pemungutan bunga dan bermaksud agar para pihak memikul masalah bersama, memang telah diselenggarakan sesuai dengan tujuan tersebut ataukah dalam pelaksanaannya ternyata hanya sekedar penggantian istilah belaka (Ramdhani, 2007: 10)

Seperti adanya permintaan jaminan terhadap pembiayaan mudharabah yang dalam syariat islam tidak diperbolehkan, Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa jika pemilik harta mensyaratkan jaminan kepada orang yang bekerja maka *mudharabah* tersebut akan menjadi rusak, karena mensyaratkan jaminan itu menambahkan kesamaran dalam bagi hasil, sehingga karenanya *mudharabah* tersebut menjadi rusak. Konsep akad *mudharabah* yang dimaksudkan oleh *fiqh*, dimana hubungan antara *sahib al-mal* dengan *mudharib* adalah hubungan yang bersifat amanah artinya *mudharib* adalah orang yang dipercaya oleh *sahib al-mal* maka tidak ada jaminan dalam akad *mudharabah*, oleh karena itu Imam Malik dan Imam Syafi'i melarangnya.

Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramdhani (2007) dengan judul Pendapatan Bagi Hasil Dan Perlakuan Akuntansinya Pada Bank Syariah (Studi Kasus pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang), yang menyimpulkan bahwa dalam praktiknya, aturan-aturan yang digunakan dalam kegiatan operasional Bank Muamalat Indonesia belum sepenuhnya menggunakan aturan-aturan yang sesuai dengan *syariah* Islam, seperti konsep *yadul amanah*, pembagian keuntungan, biaya pengelolaan dan *mudharabah* atas *mudharabah*. Di satu sisi, Bank Muamalat Indonesia telah sepenuhnya melaksanakan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan operasionalisasi bank *syariah*.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2007 yang masih menggunakan PSAK lama yaitu PSAK No. 59 tentang perbankan syariah untuk mengetahui perlakuan akuntansi pada Bank Muamalat Cabang Malang. Pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui perlakuan akuntansi bank muamalat cabang Gorontalo berdasarkan PSAK yang terbaru yaitu PSAK 105 untuk pembiayaan mudharabah dan 106 untuk pembiayaan musyarakah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul Pendapatan Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansinya pada perbankan syariah (Studi kasus pada bank Muamalat cabang Gorontalo)

## **1.2 Fokus penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas maka fokus penelitiannya yaitu pendapatan bagi hasil dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada bank Muamalat Cabang Gorontalo dan perlakuan akuntansinya berdasarkan PSAK 105 dan 106 dan menurut sudut pandang Islam yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan syariah

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah prinsip-prinsip operasionalisasi bank *syariah* telah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam?
2. Apakah pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* pada Bank Muamalat telah memenuhi ketentuan PSAK tentang Perbankan Syariah No.105 tentang Akuntansi *Mudharabah* dan No.106 tentang Akuntansi *Musyarakah*?

### 1.4 Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kesesuaian prinsip-prinsip operasionalisasi bank *syariah* dengan prinsip-prinsip Islam.
2. Menilai kesesuaian antara perlakuan akuntansi pendapatan bagi hasil pada bank *syariah* dengan ketentuan menurut PSAK tentang Perbankan Syariah No.105 tentang Akuntansi *Mudharabah* dan No.106 tentang Akuntansi *Musyarakah*.

### 1.5 Manfaat Penelitian

#### 1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Memberikan gambaran tentang pendapatan bagi hasil, baik dari sudut pandang PSAK, maupun menurut prinsip-prinsip Islam, sehingga dapat



digunakan untuk menilai praktek bagi hasil yang dijumpai di masyarakat.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin menganalisis lebih jauh tentang perbankan *syariah*.

### **1.5.2 Manfaat Praktisi**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, masukan dan informasi yang berguna bagi bank muamalat cabang Gorontalo dalam penerapan perlakuan akuntansi sesuai PSAK dan prinsip syariah.